

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Page 138-147	Manuscript Submitted 15/07/2025	Manuscript Reviewed 22/08/2025	Manuscript Published 30/09/2025
---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**THE CRISIS OF JUDGMENT EXECUTION IN INDONESIA THROUGH
THE PHENOMENON OF DELAY IN EXECUTING DECISIONS THAT
HAVE FIXED LEGAL FORCE**

**KRISIS EKSEKUSI HUKUM DI INDONESIA MELALUI FENOMENA
KETERLAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP**

Tardip Panggabean¹, Sunarno²

¹ Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Indonesia, tardib.fhutj@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, sunarno1978@gmail.com

ABSTRACT

Enforcing final and binding decisions should be the absolute obligation of the Indonesian Prosecutor's Office (Article 270 of the Criminal Procedure Code, the Prosecutor's Office Law), but in this case, the slow execution has created a crisis of substantive justice. Execution of a criminal decision is the final stage in the criminal justice process in Indonesia and a concrete indicator of the rule of law. Under Article 212 of the Criminal Procedure Code, upon receiving a copy of a final and binding decision, the public prosecutor is obligated to immediately execute the sentence against the convict. Meanwhile, Article 257 of the Criminal Procedure Code mandates that the court clerk must promptly send a copy of the decision to the public prosecutor. Delays or failure to comply with these statutory mandates can result in administrative and even criminal violations, as stipulated in Article 415 of the Criminal Procedure Code, which stipulates sanctions for officials who intentionally fail to fulfill their obligation to execute or summon convicts.

Keywords: *Execution of Law, Delay in Execution of Decisions*

ABSTRAK

Penegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law). Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi

pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.

Kata kunci: Eksekusi Hukum, Keterlambatan Eksekusi Putusan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan negara Indonesia sebagai negara hukum diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Konsep negara hukum di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie yaitu adanya Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, pembatasan kekuasaan, bersifat Demokratis, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), asas Legalitas, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan bebas dan tidak memihak, organ-organ penunjang yang Independen, dan berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Negara.²

Perbincangan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replaktif (membias) mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan fungsi hukum (penegakan hukum dan keadilan), dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, dalam mencapai tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan (kemanfaatan) bagi masyarakat. Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia.

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Beberapa bulan ini, terkait dengan Kasus Silfester Matutina menjadi sorotan nasional bukan semata karena substansi delik yang melibatkan penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, melainkan juga karena anomali dan kejanggalan dalam proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Didalam Putusan Mahkamah Agung No. 287 K/Pid/2019 telah menegaskan pidana penjara 1 tahun 6 bulan bagi Silfester, namun hingga bertahun-tahun pasca-putusan, eksekusi atas diri terpidana tak kunjung dilaksanakan. Kondisi ini di masyarakat menjadikan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan akuntabilitas institusi penegak hukum di

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal 27

Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepolisian, serta kemungkinan adanya intervensi atau perlindungan politik yang melatarbelakangi kelambanan atau pembiaran eksekusi tersebut dan sampai saat ini masih menghirup udara bebas diluar penjara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah:

1. Mengapa Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No Nomor 287 K/Pid/2019 Tahun 20 Mei 2019 Eksekusi Terhadap Silvester Matutina Tidak Dilaksanakan Oleh Kejari Jakarta Selatan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini memerintahkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Hal ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan dengan demikian kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut Muctar Kusumaatmadja mengatakan tujuan pokok dan pertama hukum adalah ketertiban. Sebagai tujuan utama hukum, ketertiban adalah fakta yang objektif yang berlaku bagi masyarakat dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diupayakan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dan masyarakat, dan hal ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.⁴

Negara hukum adalah negara yang membatasi kekuasaan negara terhadapwarganya dengan berlandaskan hukum. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum (*rule of law*), sebagaimana dikemukakan Paul Scholten⁵ bahwa elemen utama suatu negara hukum adalah, adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak-hak individu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan dan setiap tindakan negara harus selalu berdasarkan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2021, hal 37.

⁴ Muctar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm. 2.

⁵Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak_Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26.

supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁶ Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁷

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).⁸

Hukum yang baik mengkondisikan pembuatan dan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mentaati hukum yang baik, kebebasan seseorang itu tidak hilang dan karena itu martabatnya sebagai manusia tidak rusak. Sebaliknya, ketaatannya buta pada kekuasaan yang korup. Dengan mentaati hukum yang baik, seseorang mewujudkan keluhuran martabatnya, karena ia memahami apa yang ditaatinya dan dengan memilih mentaati hukum yang baik ia bebas.⁹ Fungsi hukum moderen yang tidak sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan diusahakan untuk menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang demikian berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru atau merubah sesuatu yang sudah ada.¹⁰

Secara umum tujuan diciptakannya hukum adalah untuk memelihara ketertiban atau ketenteraman dalam masyarakat, karena dapat dibayangkan bagaimana kacaunya kehidupan jika tidak ada suatu aturan yang berlaku secara umum yang mampu mengikat antar anggota kelompok masyarakat untuk mentaati aturan tersebut dengan tujuan agar terciptanya ketertiban. Namun dalam penerapannya di masyarakat, hukum sering kali tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menjadi faktor-faktor penghambat dari keberlakuan hukum itu sendiri, sehingga manfaat dari keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

⁶ Anonim, *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2020, hlm, 46

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 2018, hlm., 154

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal, 21.

⁹ Alexander Seran, *Moral Hukum*, Obor, Jakarta, 2019, hlm 135

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, **Alumni**, Bandung, 2018 hlm. 148

2. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Menurut Krebe¹², negara sebagai pencipta dan pengerak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.

3. Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 Terhadap Silvester Matutina

Tidak ada alasan secara hukum dan kemanusiaan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Silvester Matutina. Penundaan eksekusi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Silvester Matutina, menuai sorotan publik. Bahwa Kejaksaan negeri Jakarta Selatan menunda eksekusi penahanan terhadap Silvester. Padahal putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak 2019. Kejaksaan harusnya langsung mengeksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Terpidana mestinya menyambangi kejaksaan dan menjalani hukuman. Kejaksaan tidak boleh membiarkan eksekusi kasus ini tertahan 6 tahun tanpa alasan yang jelas dan transparan. Penundaan ini justru menimbulkan dugaan publik apakah ada perlindungan khusus atau keberpihakan politik terhadap pelaku.

Jika tidak segera dilaksanakan hukum jadi mati suri jika tidak dijalankan tepat waktu. Pembiaran terhadap hal ini sama saja menutup prinsip keadilan. Jika pola penundaan ini terjadi karena ada dugaan kedekatan dengan jejaring pihak atau figur tertentu dalam kekuasaan berarti yang ditunjukan kepada publik adalah praktik proteksi sekaligus bencana politik dengan menyalahgunakan kekuasaan. Penundaan eksekusi ini persoalannya bukan bersifat yuridis, tapi politis. Kegaduhan politik membuat hukum menjadi buram karena hukum tunduk pada kepentingan kelompok. Kesamaan kelompok politik itu dapat dilihat dari kecenderungan adanya meeting of mind dalam kesepakatan atau pengendalian tertentu. Bentuknya bisa persekongkolan yang bersifat defensif. Dalam kasus ini kinerja hakim perlu diaudit, terutama hakim pengawas, dan jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk Komisi Kejaksaan untuk mengawasi pertanggungjawaban kinerja dan profesionalisme terhadap penundaan eksekusi ini. Penegakan hukum di Negara Indonesia, harus berkualitas karena tidak boleh menjadi alat dinasti kekuasaan. Hal itu dapat meruntuhkan kepercayaan rakyat dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Pilar

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 56

¹² Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya Jakarta: Ghalia Indonesia*, 2015, hal,181.

negara hukum itu harus berdiri di atas prinsip dimana semua warga negara setara dihadapan hukum. “Bila prinsip ini dikorbankan maka yang dihadapi bukan sekedar pelanggaran hukum, namun bisa menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum. Fenomena di masyarakat atas nama, Silfester Matutina yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), menjadi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia diduga menyebarkan fitnah mengenai Jusuf Kalla saat berorasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Atas perbuatannya, Silfester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat banding memperkuat putusan tersebut. Majelis hakim tingkat kasasi memperberat hukuman Silfester menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, Silfester sampai sekarang belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan.

Mengutip Pasal 1 ayat (6) huruf a [UU No. 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Azmi menyebut jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian Pasal 270 KUHAP mengatur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Serta Pasal 280 ayat (1) KUHAP berbunyi hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syarat penundaan eksekusi setidaknya mencakup 4 (empat) poin utama.

1. Pertama, secara prinsip, PK atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini juga ditegaskan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.a.1) dan 8.c.1).
2. Kedua, penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan, seperti terpidana dalam keadaan hamil tua, sakit keras, dan alasan lain yang berkaitan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.a.8).
3. Ketiga, khusus untuk pidana mati, terdapat ketentuan khusus, misalnya terhadap terpidana mati yang sedang hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilakukan 40 hari setelah anaknya dilahirkan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.c.1) huruf a.
4. Keempat, apabila terpidana mati mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, eksekusi pidana mati ditunda sampai ada keputusan Presiden mengenai permohonan grasi tersebut, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.c.1) huruf c.

Penundaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan kemanusiaan yang sah menurut hukum atau alasan khusus yang diatur secara tegas dalam undang-undang, dan bukan semata-mata karena adanya permohonan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solmet Silfester Matutina terus bergulir. Hal itu dikarenakan Kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang dibacakan pada enam tahun lalu. Di tingkat kasasi, MA menyatakan Silfester bersalah atas kasus fitnah terhadap eks Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan menjatuhkan hukuman 1,5 Tahun Penjara. Silfester yang kini menyandang status Komisariss ID FOOD masih menghirup udara bebas.

Berdasarkan keterangan di laman resmi Mahkamah Agung (MA), Silfester Matutina diketahui divonis 1 tahun 6 bulan atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Dalam putusan itu, Silfester dikenakan dakwaan pertama Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/ Pid/2019 dibacakan tanggal 20 Mei 2019. Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua H Andi Abu Ayyub Saleh, Hakim Anggota H Eddy Army dan Gazalba Saleh. Penegakan hukum di Indonesia tengah diuji melalui fenomena keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini. Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga Agustus 2025, eksekusi belum dilakukan, ini merefleksikan ketimpangan antara vonis formal dan implementasi di lapangan. Penegakan putusan inkraht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Secara normative, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa memiliki kewajiban mengeksekusi putusan pengadilan yang telah inkraht, tanpa pengecualian. Namun fakta menunjukkan sebaliknya: putusan MA sejak 20 Mei 2019 belum dieksekusi hingga enam tahun berlalu.

Kasus Silfester Matutina bukan sekadar cerita tentang seorang terpidana yang belum dieksekusi; ia adalah simbol kegagalan sistem, ketika vonis inkraht tidak sejalan dengan realitas hukum. Dalam waktu enam tahun, ranah hukum dan komunikasi publik beradu: institusi lambat menindak, publik menghakimi melalui media, dan teori komunikasi forensik menampakkan bagaimana narasi dibentuk dari ketegangan antara fakta, simbol, dan legitimasi. Media memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal, bukan hanya memberitakan. Kejaksaan harus segera mengeksekusi dan menjelaskan secara transparan. Tanpa itu, nilai dasar negara hukum seperti; kepastian, kesetaraan, dan kredibilitas akan terkikis.

Dari perspektif komunikasi forensik, kasus Silvester bukan sekadar kelalaian prosedural. Ia adalah kegagalan sistem untuk mengirimkan pesan hukum secara utuh kepada publik. Komunikasi forensik memandang hukum sebagai pesan yang

memiliki pengirim, media, dan penerima. Dalam kasus ini, pengirimnya adalah aparat penegak hukum, kejaksaan dan pengadilan yang seharusnya memastikan putusan inkraht segera dieksekusi. Media penyampaiannya adalah dokumen hukum, konferensi pers, dan pemberitaan media massa. Penerimaannya adalah publik, korban, keluarga terdakwa, serta lembaga pengawas. Namun di tengah perjalanan, pesan ini tersumbat oleh noise berupa birokrasi, alasan teknis, bahkan mungkin intervensi politik.

Secara normatif, hukum tidak memberi ruang untuk penundaan eksekusi hingga bertahun-tahun. KUHAP Pasal 270 menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah menerima salinan putusan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pun mengamanatkan kewajiban yang sama. Asas kepastian hukum yang termaktub dalam UUD 1945 mengikat semua aparat untuk mengeksekusi putusan pengadilan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Namun fakta di lapangan berbeda. Kondisi seperti ini bukan hanya pelanggaran norma prosedural, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Eksekusi adalah tahap final dalam penegakan hukum pidana. Penundaan yang tidak jelas alasannya berpotensi menjadi bentuk maladministrasi, bahkan *obstruction of justice*.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang tidak dilaksanakan bukanlah hukum, melainkan sekadar teks kosong. Dalam komunikasi forensik, ini disebut pembatalan performatif; di mana hukum kehilangan kekuatan instruksionalnya karena pesan final tidak pernah dikirimkan secara tuntas. Dampaknya terhadap masyarakat sangat serius. Publik akan kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan, menganggap hukum sebagai alat negosiasi, bukan instrumen keadilan. Gustav Radbruch menjelaskan¹³, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Fenomena Kasus Silvester ini juga menciptakan preseden berbahaya, di mana terpidana lain bisa menggunakan penundaan ini sebagai celah untuk menolak atau menunda eksekusi dengan alasan serupa. Aparat penegak hukum pun terancam kehilangan legitimasi moral dan otoritasnya di mata masyarakat.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

Krisis ini pada akhirnya adalah krisis komunikasi hukum. Hukum adalah pesan yang bersifat performatif: ia mengikat bukan hanya karena tertulis, tetapi karena dilaksanakan. Ketika pesan itu gagal sampai pada tahap final, ia kehilangan daya ikatnya. Tentunya masyarakat, ataupun publik melihat aparat hukum bukan lagi sebagai pengirim pesan yang kredibel, melainkan sebagai pihak yang memilih-milih pesan mana yang ingin disampaikan dan mana yang diabaikan.

Silvester Matutina hanya satu nama dalam deret panjang perkara yang tertunda. Tetapi enam tahun penundaan eksekusi adalah tanda bahaya bahwa sistem peradilan pidana kita sedang terganggu oleh noise yang mematikan kredibilitasnya. Dalam konteks kasus Silvester Matutina, seluruh prosedur normatif tersebut secara formal telah terpenuhi: putusan kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Mei 2019, dan secara administratif seharusnya telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun, fakta dilapangan, sampai saat ini memperlihatkan bahwa eksekusi penahanan tidak pernah dilakukan hingga beberapa tahun setelah putusan inkraht. Tidak tercatat adanya berita acara penjemputan, penahanan, ataupun upaya paksa terhadap terpidana.

KESIMPULAN

1. Permasalahan Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, terkait dengan Penegakan hukum di Indonesia tengah diuji melalui fenomena keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini. Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga sampai saat ini, eksekusi belum dilakukan, ini merefleksikan ketimpangan antara vonis formal dan implementasi di lapangan.
2. Penegakan putusan inkraht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law). Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkraht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.

REFERENSI

- Alexander Seran, *Moral Hukum*, Obor, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021.
- Muctar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak_Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945